



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kota Cimahi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang - Undang ...

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHU TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHU.
- KESATU : Menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 2. menyosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

4. Mengelola ...

4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti
NIP. 198308242009122002

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
Nomor : 11 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di
Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
Tanggal : 17 September 2025

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anzhar Ishal Afryand	Ketua KPU Kota Cimahi	Pengarah
2.	La Media	Anggota KPU Kota Cimahi	Pengarah
3.	Charlyasi M. Siadari	Sekretaris KPU Kota Cimahi	Penanggungjawab
4.	Yusti Rahayu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat SDM	Ketua
5.	Vivid Firmawan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
6.	Sri Rahayu Sundayani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Wina Winiarti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Dhea Sulasti Putri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	Risad Bachtiar	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
10.	Devi Yuni Astuti	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
11.	Tria Khairunnisa	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota


Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAH

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti
NIP. 198308242009122002